

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. kekuatan eksekutorial dalam perkara hak asuh anak termasuk dalam eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), karena objek eksekusinya bukanlah sebuah benda namun yang dieksekusi adalah seorang anak yang harus diprioritaskan rasa aman dan kenyamanannya. Sehingga meskipun Penggugat memenangkan kasus ini, jika anak merasa lebih nyaman tinggal bersama Tergugat, maka hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan.
2. Penegakan hukum terhadap hak asuh anak yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa upaya, diantaranya yaitu peningkatan kesadaran hukum terhadap orang tua tentang pentingnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan konsekuensi pelanggaran putusan, mengedepankan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama agar mengurangi konflik, Peningkatan kapasitas pengadilan dengan memberikan pelatihan dan sumber daya lebih bagi hakim dan petugas dalam menangani kasus hak asuh anak secara lebih efektif dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa putusan pengadilan harus dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, yang mencakup perlindungan hak asuh anak.

B. Saran

1. Kepada warga masyarakat umumnya dan kepada penggugat dan tergugat agar fokuslah pada kepentingan terbaik anak, utamakanlah kepentingan anak dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil, keputusan hak asuh harus berdasarkan apa yang terbaik bagi perkembangan fisik, emosional dan psikologis anak, bukan untuk kepentingan pribadi orang tua.
2. Kepada Hakim, buatlah kebijakan dalam memberikan kepastian hukum mengenai status anak dari pasangan yang telah bercerai, dengan mempertimbangkan psikologis anak kemudian penentuan hak asuh anak jangan diperebutkan, namun bicarakan secara baik-baik oleh kedua orang tua bahwa ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. A. A. Petter dan Koestriani Siswoseproto, *Hukum dan Perkembangan Hukum dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta : Sinar Harapan, 1988)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fikq Al-Qudha* (Jakarta : Rajawali Press, 2012)
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Surabaya, Penerbit UD Mekar Surabaya, 2000)
- Faiz Fahrudin, *Hermeneutika Qur'an, antara teks, konteks, dan kontekstualisasi*, Qalam (Yogyakarta : 2000)
- Hasmaniar H, "*analisis putusan hakim tentang penyelesaian hak asuh anak akibat perceraian di pengadilan agama*", PT Kompas Gramedia. (2017).
- Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Cetakan Ketujuh, Jakarta, 2008
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakrie, 2014
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia* ,Penerbit PT Citra Aditia Bakti, Bandung ,2009
- Mukhtar Kamal, *asas-asas hukum islam tentang perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1987)
- Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Biru, Bandung, 1993
- Rifai Ahmad, "*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*", Sinar Grafika, Cetakan Ke-2, (Jakarta, 2011)

Soekanto Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1976)

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009

Yanlua Mohdar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Karya Media, Yogyakarta, 2014

Undang – undang

1. Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1991
2. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

Aulil Amri, Muhadi Khalidi, “Evektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah umur”, *jurnal justisia*, vol 6, no. 1 (2021)

Asni Asni, “Putusan Serta Merta Dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Dalam Rangka Perlindungan Anak.” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni 2021

Faizah, Rizkal, Mansari, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Banda Aceh.” *Jurnal of Islamic Law*, Vol.3 No. 1, 2021

Faridaziah Syahrain, “Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawa Umur Akibat Perceraian *Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. V/No.7/Sep/2017

- Husni mubarrak A. Latif, “*Studi Fiqh Prioritas Dalam Sunnah Nabi,*” *Jurnal Ilmiah AL-Mu’ashirah*, no. 16 (2019)
- Maisaroh-maisaroh, “*Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam,*” *In Right: Journal Agama dan Hak Asasi Manusia*, no. 2 (2013)
- Ramadhan Refie, “*Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri maupun Mantan Suami*”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 7, No. 1, September 2024
- Ratri Novita Erdianti and Sholahuddin Al-Fatih, “*Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap anak di Indonesia*” *Justitia Jurnal Hukum* , no. 3 (2019)
- S. Irianto,. “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.32.no2.1339, (2017).
Penjelasan dalam Pasal 1365 KUHperdata
- Sudrajat Tedi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia.*”*Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, (Juni 2021)
- Suherman.“*Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*”.*SIGN, Jurnal Hukum*, vol. 1(1), (2019).
- Sulaiman Saad, “*Pendidikan Anak Dalam Al-Qur’an,*” *Lentera Pendidikan Jurnal Ilmiah tarbiyah dan Keguruan*, no. 1 (2010)
- Yumarni Ani. “*Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian*” (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM*, vol.1, (2019).

